

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 25 Mei 2021

Nomor : 211/S/XVIII.SMG/05/2021
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Klaten Tahun Anggaran 2020

**Kepada Yth.
Bupati Klaten
Di
Klaten**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan .

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten TA 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Belanja dana BOS tidak sesuai ketentuan senilai Rp5,11 miliar, diantaranya terdapat realisasi Belanja Honor bagi ASN senilai Rp3,83 miliar dan terdapat realisasi Belanja Jasa Pihak Ketiga Non Konsultansi kepada ASN dan pegawai di sekolah senilai Rp1,28 miliar;
- b. Pengendalian pengelolaan dan penatausahaan Persediaan serta sistem informasi Persediaan belum memadai, diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum melaksanakan penatausahaan dan pencatatan persediaan secara tertib dan sistem informasi Persediaan pada OPD, Puskesmas, Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan dan RSUD Bagas Waras belum memadai; dan

- c. Penatausahaan dan pengamanan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Klaten belum optimal, diantaranya terdapat tujuh bidang tanah milik desa masih tercatat pada KIB A, 12 tanah dan 24 ruas jalan lingkungan belum masuk SK Bupati, serta terdapat Aset Tetap milik sekolah swasta dan SMA/SMK yang masih tercatat di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Klaten agar memerintahkan:


- a. Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan sosialisasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas juknis BOS reguler tiap tahunnya dan memastikan kepatuhan atas pelaksanaan juknis tersebut;
- b. Kepala BPKD, Kepala Unit Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Gantiwarno, dan Direktur RSUD Bagas Waras untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas sistem Persediaan yang dimiliki agar dapat menyajikan dan menilai persediaan sesuai Kebijakan Akuntansi Kabupaten Klaten; dan
- c. Kepala Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan Bidang Aset untuk melakukan penelusuran atas kelengkapan BAST data Aset Tetap yang akan diserahkan ke sekolah swasta dan SMA/SMK untuk kemudian memproses penghapusannya sesuai dengan ketentuan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 70A/LHP/XVIII.SMG/05/2021 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 70B/LHP/XVIII.SMG/05/2021, masing-masing bertanggal 21 Mei 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,


Ayub Amali, S.E., M.M., Ak., CSFA., CA.



Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Klaten.